

**EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI
PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG**

TESIS

Oleh :

**DESMAWITA
06 211 040**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

EFEKTIFITAS DAN VALIDITAS STANDARDISASI PROSEDUR PENDAFTARAN FIDUSIA DI PADANG

ABSTRAK

(Desmawita, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Unand, 122 halaman, 2008)

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Berdasarkan Lembaran Negara No. 168 Tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalamnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 15 Maret 2005 mengeluarkan Surat Edaran No. CHT.01.10-22 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, yang dialamatkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia. Merujuk pada Surat Edaran tersebut, pada angka ke-2 nya memberikan penekanan khusus terhadap pengecekan data atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, khususnya dalam membedakan antara mana yang merupakan hak kebendaan dengan hak perorangan. Dalam kenyataannya pengecekan atas benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut sulit untuk dilakukan karena sudah ada aktanya oleh Notaris.

Adapun perumusan masalahnya adalah : bagaimanakah Efektifitas Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang; bagaimanakah Validitas Surat Edaran tentang Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang; dan apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang. Penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan adalah merupakan penelitian hukum yuridis sosiologi (*sociolegal research*), dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, prosedur pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah efektif. Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia telah mempunyai kekuatan hukum yang valid. Dimana pelaksanaan pendaftaran fidusia di Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam hal ini Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 UUJF. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang adalah kurangnya koordinasi pendelegasian tugas antara pimpinan dengan bawahan sehingga adakalanya terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran fidusia, serta sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai atau kurang mendukung, tetapi dengan Surat Edaran MenkumHAM No. C-72. HT.0110 TAHUN 2005 hal ini bisa teratasi dengan pendelegasian pekerjaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktifitas yang dilakukan sehari-harinya dalam hal meningkatkan dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan nasional selalu terkait dengan berbagai aspek, dan salah satunya aspek hukum. Hal ini berarti, setiap proses peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus disertai dengan perangkat hukum dan Peraturan Perundang-undangan nasional yang tangguh guna menopang segala hal yang akan terjadi nantinya, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Pembangunan nasional di bidang ekonomi membutuhkan perhatian serius oleh Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia demi kepentingan rakyat banyak, karena itu dalam pelaksanaannya harus betul-betul berada di jalur yang benar menurut hukum. Oleh karena itu, agar terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan dibutuhkan dana yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam menggerakkan kegiatan masyarakat guna meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan dibidang ekonomi.

Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan kredit, yang terkadang selalu dihubungkan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta guna melindungi

kepentingan para pihak khususnya kreditur (yang meminjamkan). Menurut Djuhaendah Hasan, "fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan utang di dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan".¹

Selubungan dengan jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit, maka secara garis besar ada dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling diminati oleh pihak bank dan pihak lainnya sebagai kreditur adalah jaminan kebendaan. Menurut Djuhaendah Hasan, jaminan kebendaan merupakan hak mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan obyek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran utang apabila debitur melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Di dalam jaminan kebendaan selalu tersedia benda tertentu yang menjadi obyek jaminan sehingga dalam praktek jaminan kebendaan lebih disukai dari pada jaminan perorangan karena sifatnya yang lebih menguntungkan pihak kreditur.²

Salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif di Indonesia adalah Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan salah satu lembaga jaminan atas benda bergerak yang sering digunakan dalam berbagai aktifitas bisnis di masyarakat karena mudah proses untuk pengikatannya. Jaminan Fidusia ini biasanya sering dilakukan oleh pihak debitur atau penerima

¹ Djuhaendah Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Indonesia, hal 68.

² *Ibid.*

pinjaman terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan, benda yang dijadikan obyek Jaminan Fidusia tetap berada di tangan debitur, sedangkan hak kepemilikannya saja yang diberikan sebagai jaminan kepada kreditur. Dengan demikian, benda obyek Jaminan Fidusia tersebut masih dapat dipergunakan pihak debitur dalam aktifitas sehari-harinya. Eksistensi Fidusia sebagai lembaga jaminan di Indonesia dulunya hanya didasari pada yurisprudensi. Ini disebabkan karena ketidakjelasan konsep mengenai obyek Fidusia itu sendiri, baik dari sejak lahirnya fidusia dan pengakuannya dalam yurisprudensi tersebut.

Pada awalnya lembaga jaminan fidusia ini dikenal dalam lembaga hukum Romawi dengan nama *Fiducia cum creditore*. Sedangkan di Indonesia sendiri keberadaan Fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan *Hooggerichtshop* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932, hal itu terjadi karena masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara *constitutum possessorium* sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh orang Indonesia. Walaupun demikian, sebenarnya konsep *constitutum possessorium* ini bukan hanya monopoli hukum barat saja. Kalau diteliti dan dicermati, dalam hukum adat di Indonesia pun mengenal konstruksi demikian.

Berdasarkan Lembaran Negara No. 168 Tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalamnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), yang terhitung sejak tanggal diundangkan, maka secara yuridis formal lembaga jaminan fidusia yang dikenal selama ini dalam masyarakat, diterima di dunia perbankan dan lembaga

pembiayaan lainnya. Sekarang *Fiduciaire Eigendoms Overdracht* (FEO) pengalihan hak milik secara kepercayaan telah resmi dalam jajaran hukum positif Indonesia, dengan diundangkannya UUJF.

Namun begitu, setelah keluarnya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang dalam Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa,

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Akan tetapi, ada hal yang harus disadari bahwa pada Pasal 2 UUJF juga memberikan suatu batasan terhadap ruang lingkup berlakunya setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia. Dalam hal ini kembali dipertegas melalui rumusan dalam Pasal 3 UUJF yang menyatakan UUJF tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan.
- b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih.
- c. Hipotik atas pesawat terbang.
- d. Gadai

Berdasarkan penjelasan secara umum dan singkat tentang UUJF diatas, maka dalam hal ini lembaga Jaminan Fidusia ini digunakan secara luas dalam berbagai transaksi pinjam meminjam atau kredit karena proses pembebanannya

dianggap sederhana, mudah dan cepat, serta adanya kepastian hukum dengan cara mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut. Pendaftaran Jaminan Fidusia tersebut memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan. Dalam hal ini berbeda dengan gadai walaupun obyek gadai hampir sama dengan obyek fidusia yaitu juga sama-sama benda-benda bergerak berwujud, namun karena obyek gadai berada pada penerima gadai, maka obyek gadai tersebut tidak dapat dipergunakan atau dimanfaatkan untuk keschariannya oleh pemberi gadai seperti sepeda motor, mobil dan sebagainya.

Fidusia merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak yang merupakan pengembangan dari lembaga jaminan gadai dalam sistem Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Hal ini disebabkan karena gadai bendanya harus diserahkan kepada kreditur, oleh karena itu diserahkan hak milik atas bendanya sebagai jaminan sedangkan fisik benda secara kepercayaan masih dikuasai dan dimanfaatkan oleh debitur. Dalam praktek inilah yang disebut dengan jaminan fidusia. Kemudian keberadaan jaminan fidusia sebagai jaminan didasarkan kepada yurisprudensi, dan perkembangan terkini jaminan fidusia telah diatur dalam hukum positif dengan diundangkannya undang-undang fidusia tersebut.

Jaminan Fidusia berbeda dengan gadai, dimana pada jaminan fidusia yang diserahkan sebagai jaminan pada kreditur adalah hak milik, sedangkan

barangnya tetap dikuasai oleh debitur.³ Pranata Jaminan Fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang gerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) atau Konstruksi Hukum Romawi, *Code Penal* maupun *Burgelijk Wetboek* (BW) yang berlaku, mewajibkan diserahkannya kebendaan atau barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Oleh karena debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepaskan kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.⁴

Dalam hal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk memberikan sesuatu kepastian hukum dengan diundangkannya Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan ketentuan-ketentuan yang memberikan kepastian hukum antara lain :

1. Dibentuknya Kantor Pendaftaran Fidusia (selanjutnya disebut dengan KPF) sesuai dengan amanat Pasal 12 UUF yaitu dengan membentuk KPF pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan selanjutnya dibentuk kantor-kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Keputusan Presiden No. 139 Tahun 2000, serta pembentukan KPF

³ Arief Susianto Widjohoetomo, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah disampaikan pada diskusi internal Kantor Hukum dari Subatkah, Mada Rani, Widjohoetomo, Attorney dan Counsel Law, hal 1.

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis-Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 5

sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.08.PR.07.01 Tahun 2000.

2. Selanjutnya peranan KPF yang ada di wilayah sebagaimana diatur dalam UUJ antara lain :
 - a. Pendaftaran Jaminan Fidusia (Pasal 12 ayat (1) UUJF)
 - b. Pendaftaran atas perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 UUJF)
 - c. Menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat (2) UUJF).
 - d. Menerbitkan Sertifikat Pengganti, dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang (Pasal 10 PPNo. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).
 - e. Pendokumentasian berkas-berkas Sertifikat Jaminan Fidusia secara tertib, untuk memudahkan penelusuran terhadap permohonan pengecekan data mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka menghindari adanya fidusia ulang.
 - f. Membuat laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengenai jumlah sertifikat Jaminan Fidusia, perubahan yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Sertifikat Pengganti yang dikeluarkan setiap bulan paling lam tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan merangkum apa yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia, prosedur pendaftaran fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah efektif. Hal ini dibuktikan melalui hasil penelitian jumlah Pendaftaran Jaminan Fidusia dalam kurun waktu (2) tahun, yaitu pada tahun 2006 berjumlah 3177 dan pada tahun 2007 yang telah terdaftar pada KPF Sumatera Barat sebanyak 4116 pendaftar.
2. Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia telah mempunyai kekuatan hukum yang valid. Dimana pelaksanaan pendaftaran fidusia di Padang telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam hal ini Surat Edaran Nomor C. HT.01.10-22 Tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia merupakan aturan pelaksanaan dari Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 11 UUJF yang mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di seluruh Indonesia karena melalui pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan eksekutorial atau hak

mendahului bagi kreditur terhadap benda yang menjadi agunan dalam Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia ini terdaftar secara hukum dan diperkuat dengan akta Notaris.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan Standardisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia di Padang adalah kurangnya koordinasi pendelegasian tugas antara pimpinan dengan bawahan sehingga adakalanya terjadi keterlambatan dalam proses pendaftaran fidusia, dan sarana dan prasarana kantor yang kurang memadai atau kurang mendukung, tetapi dengan Surat Edaran MenkumHAM No. C-72/HT.0110 TAHUN 2005 hal ini bisa teratasi dengan pendelegasian pekerjaan.

B. Saran

1. Perlunya sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C. HT.01.10-22 tentang Standardisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, agar tercapainya keefektifan dalam prosedural pendaftaran fidusia.
2. Sebaiknya Pemerintah harus lebih melengkapi sarana dan prasarana yang ada di KPF tersebut agar lebih mengoptimalkan cara kerja, fungsi dan peran dari KPF itu sendiri.
3. Sebaiknya pihak Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI agar segera merevisi atau menambah Pasal-pasal tentang standar

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arief Susianto Widjohoetomo, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah disampaikan pada diskusi internal Kantor Hukum dari Subatkah, Madu Rani, Widjohoetmo, Attorney dan Counsel Law.
- Bactiar Sibarani, 2000, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*. Jakarta, Makalah yang disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 9-10 Mei 2000.
- Burhan Bungi, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djuhaendah Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan Dalam Perjanjian Kredit*, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Indonesia.
- Freddy Harris, 2000, *Aspek Hukum Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia*, Makalah untuk Seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bekerjasama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 9-10 Mei 2000, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis-Jaminan Fidusia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadijanto, 2000, *Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, Makalah untuk Seminar Sosialisasi Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.